

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan atas pemaparan yang sesuai dengan inti pokok permasalahan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut

1. Tinjauan yuridis terhadap penggandaan buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (Studi kasus pada usaha foto copy Perdana di Jalan Buluh Cina Kecamatan Tampan Pekanbaru). Pengaturan hak cipta dalam penggandaan buku, diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 47 huruf a yang dinyatakan bahwa, “Setiap perpustakaan atau lembaga arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan ciptaan atau bagian ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kedudukan hukum pelaku usaha penggandaan buku dalam penjualan buku, sebagian berbadan usaha dan sebagian lagi hanya usaha perseorangan, namun kebanyakan memiliki izin untuk mendirikan usaha dan tidak adanya perjanjian tertulis dengan penulis atau penerbit mengenai penggandaan hak cipta atas buku dengan tujuan komersial.
2. Hambatan dalam perlindungan terhadap hak cipta khususnya buku karya Hartono menurut UU no 28 Tahun 2014 istilah yang diterjemahkan dari kata “*piracy*”, terjadi di Indonesia disebabkan karena berbagai faktor, antara lain: Belum dipahaminya masalah perlindungan terhadap hak cipta oleh masyarakat pada umumnya. Terjadinya kemajuan teknologi di bidang

grafika, khususnya percetakan, dan rekaman yang mendorong dan memberikan kemudahan bagi usaha pembajakan dengan memperoleh keuntungan. Masyarakat merasa diuntungkan karena dapat memperoleh hasil bajakan, dalam hal ini buku dan kaset rekaman audio maupun video dengan harga murah. Belum berfungsinya sebagaimana diharapkan penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta.

## B. Saran

Dari latar belakang permasalahan sebagaimana yang telah diungkapkan di atas dapat disarankan sebagai berikut:

1. Pencipta maupun pemegang hak cipta terutama pada karya berupa buku dengan adanya pengaturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 9 ayat (3) disarankan untuk tidak terlalu bersikap represif akan tetapi lebih bersikap preventif seperti berinovasi supaya masyarakat lebih tertarik untuk membeli karya yang asli daripada yang bajakan.
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang substansi hukum hak cipta khususnya kedudukan pelaku usaha dalam penggandaan buku bagi aparat penegak hukum, sehingga dicapai kesamaan persepsi dan pemahaman dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 28 tahun 2014.
3. Direktorat Jenderal KI perlu meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan KI yang sesungguhnya dan berpikiran terbuka atas lingkup perlindungan seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Perlindungan

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak cipta atas karya asli terhadap karya buku yang terkait dengan penegakan hukum telah KI telah benar-benar memahami pentingnya melindungi karakter fiksi yang memiliki nilai ekonomis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

